



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/xx xxxxx 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Anak di dampingi oleh Penasehat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "FAJAR TRILAKSANA" yang berkantor di Jl. Sumatra Terminal No. 4 Randuagung, Kebomas, Gresik berdasarkan penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Gsk, tertanggal 9 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Indriyani Aditya Setyaningrum, S.Tr.Pas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, serta MB dan J orang tua Anak;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak juga didampingi oleh Mochamad Rama Prasetya, S.T. dan Mohammad Nailul Marom, SH. dari UPTD PPA, Kabupaten Gresik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gresik Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat**" melanggar **Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar **Anak** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nosin: KD11E1518616 Noka: KD111XRK5519370 an. II DWI OKTA R
 - 1 (satu) potong jaket hitam bergambar logo PSHT

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain

- 1 (satu) potong Jaket/Tracktop Hitam Putih bertuliskan Kera Sakti
- 1 (satu) potong celana Panjang warna coklat
- 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan dewasa

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar **Anak** membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya melepaskan tuntutan pidana penjara dan mengembalikan anak kepada orang tua untuk dilakukan Pembimbingan dan Pengawasan secara Intensif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia **Anak**, bersama-sama dengan Saksi IV dan Saksi V (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 20 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di depan SPBU Mini yang bertempat di Jalan Raya Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib, Anak mendapat informasi melalui whatsapp grup “Pasong” terkait adanya bendera bertuliskan Ikatan Keluarga Silat Putera Indonesia (IKSPI) yang dicoret oleh oknum pesilat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) kemudian Anak menuju rumah Saksi IV untuk mengajak Saksi I menuju Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dengan tujuan berkumpul dengan teman-teman dari Anak yang berasal dari IKSPI kemudian setelah sampai di sebuah SPBU mini di Jalan raya Desa Pacuh Balongpanggang, Anak dan Saksi V bertemu dengan Saksi IV dan teman-teman IKSPI lainnya lalu Anak, Saksi V dan Saksi IV menunggu beberapa orang PSHT melewati SPBU mini dengan bersembunyi di belakang SPBU Mini tersebut lalu sekitar pukul 23.30 WIB Saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



II dengan Saksi xxxxx yang sedang menaiki motor berboncengan melewati SPBU Mini dan disusul Saksi xxxxxx dengan menaiki motor kemudian Anak, Saksi V dan Saksi IV bersama-sama melakukan pelemparan batu beberapa kali kearah Saksi II, Saksi xxxxxx dan Saksi III sehingga mengenai mata kiri dari Saksi II dan kaki dari Saksi xxxxxx lalu Saksi II, Saksi xxxxxx dan Saksi III pergi meninggalkan Lokasi.

- Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi V dan Saksi IV mengakibatkan Saksi II mengalami luka terbuka di mata kirinya sebagaimana Surat Visum et Repertum Korban Hidup Nomor: 353/365/437.76.82/21/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 atas nama korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Atabik selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Ibnu Sina dengan kesimpulan ditemukan penurunan fungsi penglihatan mata kiri, luka robek pada kelopak mata kiri bawah yang mengenai saluran air mata dan pergeseran lensa mata kedepan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan **Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170**

Ayat (2) ke-2 KUHP. **Subsidiar**

Bahwa ia **Anak**, bersama-sama dengan Saksi V dan Saksi ADE VALENTINO (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 20 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di depan SPBU Mini yang bertempat di Jalan Raya Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib, Anak mendapat informasi melalui whatsapp grup "Pasong" terkait adanya bendera bertuliskan Ikatan Keluarga Silat Putera Indonesia (IKSPI) yang dicoret oleh oknum pesilat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) kemudian Anak menuju rumah Saksi V untuk mengajak Saksi V menuju Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik dengan tujuan berkumpul dengan teman-teman dari Anak yang berasal dari IKSPI kemudian setelah sampai di sebuah SPBU mini di Jalan raya Desa Pacuh Balongpanggung, Anak dan Saksi V bertemu dengan Saksi IV dan teman-teman IKSPI lainnya lalu Anak, Saksi V dan Saksi IV menunggu beberapa orang PSHT melewati SPBU mini dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



bersembunyi di belakang SPBU Mini tersebut lalu sekitar pukul 23.30 WIB Saksi II dengan Saksi xxxxxx yang sedang menaiki motor berboncengan melewati SPBU Mini dan disusul Saksi III dengan menaiki motor kemudian Anak, Saksi V dan Saksi IV bersama-sama melakukan pelemparan batu beberapa kali kearah Saksi II, Saksi XXXXX dan Saksi III sehingga mengenai mata kiri dari Saksi II dan kaki dari Saksi XXXXX lalu Saksi II, Saksi XXXX dan Saksi III kabur meninggalkan Lokasi

- Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi V dan Saksi IV mengakibatkan Saksi II mengalami luka terbuka di mata kirinya sebagaimana Surat Visum et Repertum Korban Hidup Nomor: 353/365/437.76.82/21/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 atas nama KORBAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Atabik selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Ibnu Sina dengan kesimpulan ditemukan penurunan fungsi penglihatan mata kiri, luka robek pada kelopak mata kiri bawah yang mengenai saluran air mata dan pergeseran lensa mata kedepan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan **Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa Saksi dipanggil di persidangan ini sehubungan adik Saksi yang bernama II telah di keroyok oleh segerombolan pemuda;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 wib di depan Pom Bensin Mini di Desa Pacuh Kec. Balongpanggang Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya akan tetapi diberitahu oleh tetangga;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 wib korban berpamitan akan keluar dengan mengendarai sepeda motor CRF bersama dengan XXX . Sekitar pukul 23.45 Wib Saksi diberitahukan oleh tetangga bahwa korban saksi korban mengalami pengeroyokan dan sedang dirawat di rumah sakit. Mengetahui hal tersebut Saksi langsung ke lokasi rumah sakit dan melihat korban mengalami luka di mata kirinya akibat terkena

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



lembaran baru. Atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polres Gresik;

- Bahwa awalnya saksi korban di bawa ke puskesmas lalu di rujuk ke RS. Ibnu Sina Gresik karena terlalu parah maka di rujuk lagi ke RS. Soetomo Surabaya;
- Bahwa luka yang dialami korban sangat parah karena mata kiri korban harus diamputasi yang dilakukan di RS. Dr. Sutomo Surabaya sehingga mata kiri korban tidak dapat digunakan lagi (cacat permanen);
- Bahwa untuk saksi, Saksi tidak mengetahui mengalami luka atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa motif pengeroyokan tersebut, namun yang Saksi dengar adanya permusuhan antar perguruan silat. Dimana saat kejadian tersebut korban mengenakan jaket dengan gambar atribut perguruan silat PSHT;
- Bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan untuk pengobatan korban kurang lebih Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

2. Saksi II

- Bahwa benar Saksi menjadi korban pengeroyokan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di Pom Bensin Mini di Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kab. Gresik.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku pastinya siapa, namun pelakunya lebih dari 2 (dua) orang dan sebagian besar pelakunya mengenakan pakaian hitam-hitam.
- Bahwa saat kejadian posisi Saksi sedang membonceng teman Saksi atas nama XXXXX dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi dari melihat acara jaranan disekitar Ds. Tlogogede kecamatan Balongpanggang dan akan pulang di Dusun Landean Ds. Tanahlandean Kecamatan Balongpanggang Kab. Gresik. Dan jalan untuk pulang harus melewati tempat kejadian;
- Bahwa posisi dalam perjalanan pulang itu berbarengan di mana Saksi dan XXX berada paling depan dari rombongan. Saksi saat itu berboncengan dengan saksi XXXX dan XXX bersama teman lainnya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



mengendarai sepeda motor lainnya juga dengan posisi di belakang kendaraan Saksi;

- Bahwa sebelum sampai dilokasi kejadian Saksi tidak melihat adanya sekumpulan orang yang berkumpul di lokasi kejadian. Dan sesampainya di lokasi kejadian tiba-tiba Saksi dapati adanya lemparan batu ke arah Saksi;

- Bahwa arah lemparan batu tersebut dari arah kiri Saksi dan ada yang mengenai mata kiri Saksi. Saat itu Saksi langsung fokus menambah kecepatan sepeda motor Saksi dengan maksud menyelamatkan diri dari lokasi kejadian tersebut sambil tangan kiri Saksi memegang mata kiri Saksi yang Saksi rasakan sakit dan berlumuran darah.

- Bahwa Saksi terkena lemparan tepat saat di depan pom bensin mini sekitaran Ds. Pacuh Kecamatan Balongpanggung Kab. Gresik.

- Bahwa tempat kejadian adalah jalan raya yang dapat diakses oleh siapa pun dan dapat dilihat oleh khalayak ramai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi apakah teman-teman Saksi yang di belakang terkena lemparan batu atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak ada permasalahan dengan rombongan tersebut. Dan saat itu Saksi mengenakan pakaian/jaket dengan gambar atribut perguruan silat PSHT serta tidak menggunakan helm;

- Bahwa di tempat kejadian tersebut jalannya sepi dan penerangan cukup terang karean cahaya lampu dari penerangan Pom bensin mini tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka yang sangat parah karena mata kiri Saksi harus diamputasi yang dilakukan di RS Dr. Sutomo Surabaya sehingga mata kiri Saksi tidak dapat berfungsi lagi seperti sedia kala;

- Bahwa benar Saksi mengikuti perguruan silat PSHT.

3. Saksi III

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan berupa pelemparan batu terhadap rombongan Saksi bersama dengan teman Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di depan Pom Bensin Mini di Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggung Kab. Gresik;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi II;

- Bahwa lokasi kejadian dapat di lihat atau dilalui khalayak ramai;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku pastinya siapa namun yang Saksi ketahui pelakunya banyak lebih dari 2 orang dan sebagian besar mengenakan pakaian hitam dan masker;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut karena saat itu Saksi berada di belakang korban yang mengendarai sepeda motor (beda kendaraan dengan korban);
- Bahwa sebelum kejadian Saksi dari melihat acara jaranan di sekitar Ds. Tlogogede Kecamatan Balongpanggang Kab. Gresik dan akan pulang di Dusun Landean Ds. Tanahlandean Kec. Balongpanggang Kab. Gresik dan pulanginya pasti melewati lokasi kejadian. Dari arah utara ke selatan. Posisi dalam perjalanan pulang itu berbarengan di mana XXXX dan korban berada di paling depan dari rombongan dan Saksi dibelakang kendaraan korban II.
- Bahwa sebelum sampai di lokasi kejadian Saksi tidak melihat adanya sekumpulan orang yang berkumpul di lokasi kejadian. Dan sesampainya di lokasi kejadian tiba-tiba Saksi dapati ada lemparan batu ke arah Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa korban terkena lemparan saat berhenti di sekitaran Ds. Sambiroto Kec. Balongpanggang Kab. Gresik.
- Bahwa mengetahui Saksi dan rombongan lainnya dilempari maka Saksi bersama rombongan langsung menambah kecepatan secepat-cepatnya guna menyelamatkan diri dan meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa Saksi mengetahui korban II mengalami luka ketika sudah meninggalkan lokasi kejadian sekitar 1 km dari lokasi kejadian disekitar Ds. Sambiroto Balongpanggang Kab. Gresik saat itu korban II sebagai sopir berhenti dan minggi dari jalan. Setelah itu Saksi melihat korban II mengalami luka pada mata kirinya dan mengeluarkan banyak darah dan ditutupi dengan tangan kiri korban;
- Bahwa Saksi langsung membawa korban ke rumah sakit dan menghubungi keluarga korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahannya namun diduga adanya permusuhan.
- Bahwa saat kejadian korban II menggunakan jaket dengan gambar atribut perguruan silat PSHT;
- Bahwa Saksi bukan dari anggota PSHT;

4. Saksi IV

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 Wib Saksi berada di jalan Raya Ds. Pacuh Kec. Balongpanggung Kab. Gresik dekat POM Mini bersama dengan teman Saksi anak dan saksi sedang berkerumun dengan anggota IKSPI sekitar 10 orang melakukan pengeroyokan terhadap 6 (enam) orang dari anggota perguruan PSHT yang melintas berboncengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor yang melintas;
- Bahwa Saksi menyerahkan diri pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib ke Polsek Balongpanggung;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas wajah dari korban dan juga tidak kenal korban karena kejadiannya terjadi sangat cepat;
- Bahwa Saksi, saksi dan anak melakukan pelemparan dengan menggunakan batu koral yang berukuran setengah genggam orang dewasa sebanyak 1 kali yang diambil di depan POM Mini dan melakukan pengejaran terhadap 6 orang anggota PSHT;
- Bahwa gerombolan IKSPI menggunakan jaket hodie dan menggunakan masker hitam sehingga matanya saja yang terlihat kecuali anak menggunakan jaket hitam putih saja tidak menggunakan masker;
- Bahwa sebelum terjadi pelemparan Saksi berteman termasuk anak dan saksi xxxx bersembunyi dan setelah mendengar teriakan "SH SH" anggota IKSPI melakukan pengejaran dan Saksi langsung mengambil batu depan POM MINI dan Saksi melemparkan ke arah 6 orang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat anak dan saksi saksi V melempar menggunakan batu ke arah gerombolan 6 orang PSHT;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, anak dan saksi V dan 10 orang anggota IKSPI kerasakti melakukan pengeroyokan karena mendapat info dari gerombolan IKSPI bahwa anggota PSHT rasis dengan cara mencoret banner dan logo IKSPI kerasakti;

5. Saksi V

- Bahwa Saksi telah melakukan pengeroyokan terhadap korban yang Saksi tidak kenal seorang laki-laki pada hari Kamis malam tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di jalan Raya Ds. Pacuh Kec. Balongpanggung Kab. Gresik tepatnya di depan Pom Bensin Mini pertama bersama dengan teman Saksi sesama perguruan IKSPI diantaranya Anak;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



- Bahwa korban pengeroyokan tersebut dari anggota perguruan PSHT;
- Bahwa cara Saksi, saksi IV, anak dan teman lainnya mengeroyokan korban yakni sewaktu ada anggota perguruan IKSPI melintas di depan Pom Mini Ds. Pacuh, Saksi bersama dengan teman Saksi melakukan pelemparan dengan menggunakan pecahan batu ukuran genggam tangan ke arah anggota PSHT yang melintas dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa lokasi pom mini tersebut berada di tempat umum karena lokasinya persis di pinggir jalan raya Ds. Pacuh dan untuk situasi lingkungan ramai serta penerangan cukup terang akan tetapi lokasi belakang pom tempat Saksi bersembunyi gelap;
- Bahwa Saksi melakukan pelemparan sebanyak 1 kali yang Saksi arahkan ke pengendara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kena bagian apa dari pengendara anggota PSHT tersebut karena Saksi tidak memperhatikan yang jelas Saksi melempar ke arah pengendara saja;
- Bahwa batu tersebut Saksi ambil dari belakang pom mini;
- Bahwa pada saat melakukan pelemparan Saksi memakai jaket hoody warna abu-abu polos memakai tutup wajah masker hitam sedangkan pakaian anak Anak memakai jaket trektok ada tulisan Kera Sakti warna putih hitam tidak memakai masker;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali anak Anak melempar ke arah korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, anak dan saksi Ade dan 10 orang anggota IKSPI kerasakti melakukan pengeroyokan karena mendapat info dari gerombolan IKSPI bahwa anggota PSHT rasis dengan cara mencoret banner dan logo IKSPI kerasakti;

Terhadap keterangan dari para saksi tersebut, anak Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak melakukan pengeroyokan terhadap anggota perguruan PSHT pada hari Kamis malam tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di depan SPBU Mini Ds. Pacuh Kec. Balongpanggung Kab. Gresik.



- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan tersebut bersama kurang lebih 15 orang anggota perguruan IKSPI;
- Bahwa Anak bersama teman-teman Anak melakukan pengeroyokan dengan cara sewaktu ada anggota perguruan PSHT melintas selanjutnya Anak dengan teman-teman melakukan pelemparan menggunakan batu ke arah anggota PSHT yang melintas;
- Bahwa Anak tidak kenal dengan anggota PSHT yang melintas;
- Bahwa Anak melempar dengan menggunakan batu sebanyak satu kali ke arah orang yang melintas dengan berboncengan;
- Bahwa sewaktu Anak melempar batu tersebut sepengetahuan Anak mengenai bagian samping sepeda motor;
- Bahwa 2 orang yang berboncengan yang Anak lempar dengan menggunakan batu sepengetahuan Anak menggunakan sepeda motor honda supra.
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa yang memiliki inisiatif untuk melempari anggota PSHT akan tetapi Anak awalnya membaca pesan di group WA Pasong yang nomornya Anak tidak tahu untuk kumpul di Ds. Pacuh, yang isinya ada yang mengibarkan logo IKSPI dengan disilang yang dilakukan oleh anggota PSHT.
- Bahwa benar saksi V juga ikut melempar;
- Bahwa Anak mendapatkan batu tersebut di belakang SPBU mini tersebut;
- Bahwa batu yang Anak gunakan untuk melempar kurang lebih sebesar genggam tangan Anak;
- Bahwa Anak menggunakan jaket hodie tetapi tidak menggunakan masker wajah.
- Bahwa atas kejadian ini Anak menyesal.
- Bahwa Anak sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Juwariah orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan anak kedua dari dua bersaudara;
- Bahwa Anak sekarang masih sekolah kelas I SMK;
- Bahwa tingkah laku Anak di rumah maupun di sekolah baik-baik saja;



- Bahwa Anak kalau pergi selalu berpamitan dengan orang tuanya dan saat kejadian tersebut, Anak tidak berpamitan;
- Bahwa selaku orang tua, pada saat Anak ditangkap Polisi sangat terpuak setelah mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa selaku orang tua, memohon kepada Hakim supaya Anak diberikan keringanan hukuman supaya Anak dapat segera bersekolah lagi dan selaku orang Tua Anak masih sanggup, mendidik, merawat dan mengawasi Anak setelah dijatuhi vonis oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong jaket/tracktop hitam putih bertuliskan kera sakti.
2. 1 (satu) potong celana panjang warna coklat,
3. 1 (satu) buah batu seukuran kepala tangan tangan dewasa
4. 1 (satu) potong jaket hitam bergambar logo PSHT,
5. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF warna Hitam Noin :
KD11E1518616 Noka : KD111XRK5519370 An. II korban.

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi V dan Saksi IV (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 20 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di depan SPBU Mini yang bertempat di Jalan Raya Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban II;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan tersebut adalah jalan umum yang dapat diakses atau lewati/dilalui khalayak umum/ramai;
- Bahwa Anak bersama teman-teman Anak melakukan pengeroyokan dengan cara sewaktu ada anggota perguruan PSHT melintas selanjutnya Anak dengan teman-teman melakukan pelemparan menggunakan batu ke arah anggota PSHT yang melintas;
- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan tersebut bersama kurang lebih 15 orang anggota perguruan IKSPI;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib, Anak mendapat informasi melalui whatsapp grup "Pasong" terkait adanya bendera bertuliskan Ikatan Keluarga Silat Putera Indonesia (IKSPI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicoret oleh oknum pesilat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) kemudian Anak menuju rumah saksi V untuk mengajak Saksi V menuju Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dengan tujuan berkumpul dengan teman-teman dari Anak yang berasal dari IKSPI kemudian setelah sampai di sebuah SPBU mini di Jalan raya Desa Pacuh Balongpanggang, Anak Anak dan Saksi V bertemu dengan Saksi IV dan teman-teman IKSPI lainnya. Lalu anak, saksi V dan saksi IV menunggu beberapa orang PSHT melewati SPBU mini dengan bersembunyi di belakang SPBU Mini. Sekitar pukul 23.30 WIB Saksi II dengan xxxx yang sedang menaiki motor berboncengan melewati SPBU Mini dan disusul saksi III dengan menaiki motor. Tiba-tiba anak, Saksi V dan Saksi IV bersama-sama melakukan pelemparan batu ke arah saksi korban II berteman sehingga mengenai mata kiri dari saksi korban II dan kaki dari Saksi xxx. Saksi II, xxx dan Saksi III berusaha pergi meninggalkan Lokasi

- Bahwa anak tidak mengetahui siapa yang memiliki inisiatif untuk melempari anggota PSHT karena pesan di group WA Pasong nomornya saja tidak ada nama untuk kumpul di Ds. Pacuh, yang isinya ada yang mengibarkan logo IKSPI dengan disilang yang dilakukan oleh anggota PSHT.
- Bahwa saksi korban II saat kejadian menggunakan jaket hitam bergambar/logo PSHT;
- Bahwa saat kejadian anak menggunakan jaket yang ada hoodienya, tidak menggunakan masker wajah sedangkan saksi Ade Valentino dan saksi Sandy menggunakan jaket hitam ada hodie dan menggunakan masker penutup wajah dengan maksud ada tidak dikenali;
- Bahwa akibat pengeroyokan berupa pelemparan batu tersebut saksi korban II mengalami luka pada mata sebelah kiri yang harus diamputasi dan saat ini saksi korban II tidak dapat melihat permanen;
- Bahwa saksi korban II juga harus mengeluarkan biaya pengobatan atas operasi yang harus korban II jalani sekitar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa antara korban II dan anak tidak ada perdamaian;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Korban Hidup Nomor: 353/365/437.76.82/21/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 atas nama korban II yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Atabik selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Ibnu Sina dengan kesimpulan ditemukan penurunan fungsi penglihatan mata kiri, luka robek pada kelopak mata kiri bawah yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai saluran air mata dan pergeseran lensa mata kedepan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah anak dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Anak telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Anak yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Anak sehingga Anak adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Anak berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Anak haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Anak telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Hakim unsur "*barang siapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Terang-terangan", adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut di tempat yang dapat dilihat masyarakat umum, terbuka dan dapat dilalui oleh sembarang orang (*openlijk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tenaga bersama-sama", adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh anak bersama-sama dengan Saksi V dan Saksi IV pada hari Kamis tanggal 20 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di depan SPBU Mini yang bertempat di Jalan Raya Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban II;

Menimbang, bahwa di tempat pengeroyokan tersebut yaitu di Pinggir Jalan Raya Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kab Gresik adalah jalanan umum dimana tempat tersebut merupakan suatu tempat terbuka, sehingga tempat tersebut dapat dilalui oleh semua orang, selain itu pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut perbuatan Anak dapat disaksikan oleh warga sekitar akan tetapi karena sudah larut malam sehingga jalanan sepi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa unsur "Terhadap Orang Atau Barang" bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" adalah tindakan agresif dan pelanggaran (*penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain*) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 KUHPidana yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pancarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa anak bersama-sama dengan Saksi V dan Saksi IV pada hari Kamis tanggal 20 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di depan SPBU Mini yang bertempat di Jalan Raya Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban II;
- Bahwa anak bersama teman-teman Anak kurang lebih 15 orang anggota perguruan IKSPI melakukan pengeroyokan dengan cara sewaktu ada anggota perguruan PSHT melintas selanjutnya Anak dengan teman-teman melakukan pelemparan menggunakan batu ke arah anggota PSHT yang melintas;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib, Anak mendapat informasi melalui whatsapp grup "Pasong" terkait adanya bendera bertuliskan Ikatan Keluarga Silat Putera Indonesia (IKSPI) yang dicoret oleh oknum pesilat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) kemudian Anak menuju rumah saksi V untuk mengajak Saksi V menuju Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik dengan tujuan berkumpul dengan teman-teman dari Anak yang berasal dari IKSPI kemudian setelah sampai di sebuah SPBU mini di Jalan raya Desa Pacuh Balongpanggung, Anak dan Saksi V bertemu dengan Saksi IV dan teman-teman IKSPI lainnya. Lalu anak Anak, saksi V dan saksi IV menunggu beberapa orang PSHT melewati SPBU mini dengan bersembunyi di belakang SPBU Mini. Sekitar pukul 23.30 WIB Saksi II dengan xxxx yang sedang menaiki motor berboncengan melewati SPBU Mini dan disusul saksi III dengan menaiki motor. Tiba-tiba anak, Saksi V dan Saksi IV serta 15

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



anggota IKSPI bersama-sama melakukan pelemparan batu ke arah saksi korban II berteman sehingga mengenai mata kiri dari saksi korban II dan kaki dari Saksi xxxx. Saksi II, xxxxx dan Saksi III berusaha pergi meninggalkan Lokasi.

➢ Bahwa saksi korban II saat kejadian menggunakan jaket hitam bergambar/logo PSHT sedangkan anak menggunakan jaket hitam putih, tidak menggunakan masker wajah sedangkan saksi IV dan saksi V menggunakan jaket hitam ada hodie dan menggunakan masker penutup wajah dengan maksud ada tidak dikenali;

➢ Bahwa akibat pengeroyokan berupa pelemparan batu tersebut saksi korban II mengalami luka pada mata sebelah kiri yang harus diamputasi dan saat ini saksi korban II tidak dapat melihat (cacat permanen);

➢ Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Korban Hidup Nomor: 353/365/437.76.82/21/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 atas nama korban II yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Atabik selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Ibnu Sina dengan kesimpulan ditemukan penurunan fungsi penglihatan mata kiri, luka robek pada kelopak mata kiri bawah yang mengenai saluran air mata dan pergeseran lensa mata kedepan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak karena Majelis Hakim telah membuktikan seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum dan perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair tersebut sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut pembelaan dari Penasihat Hukum Anak oleh karenanya pembelaan dari Penasihat Hukum Anak haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena di dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dan karena Para Anak adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dapat dijatuhi sanksi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sanksi yang tepat untuk dijatuhkan/dikenakan kepada Anak, Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Anak, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sangat membahayakan jiwa korban;
- Korban tidak memaafkan perbuatan Anak;
- Perbuatan Anak main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi anak terdiri atas Pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sanksi yang tepat untuk dijatuhkan/dikenakan kepada Anak Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Nomor BKA-159/SIDANG/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dengan memandang kepentingan klien, Keluarga, korban, dan sikap masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil penelitian Kemasyarakatan (Litmas), maka dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam memutus perkara ini, merekomendasikan agar klien dijatuhi putusan berupa "PIDANA DENGAN SYARAT PELAYANAN MASYARAKAT" sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) Huruf b ke 2 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini dapat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



dilaksanakan pidana pembinaan dalam lembaga, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien Anak baru pertama kali menjalani proses hukum;
2. Pada saat terjadinya tindak pidana klien masih berusia muda, berstatus pelajar dan masa depannya masih panjang;
3. Dengan adanya proses hukum ini, diharapkan klien menyesali, jera dan tidak mengulangi semua perbuatannya yang melanggar hukum;
4. Klien kooperatif dalam memberikab jawaban atas pertanyaan dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Surabaya;
5. Pihak keluarga berjanji sanggup untuk lebih meningkatkan pengawasan serta pembimbingan bagi klien di kemudian hari setelah proses hukum selesai;
6. Pihak masyarakat dan pemerintah masih menerima klien apabila kembali ke lingkungannya, Pemerintah setempat yakin bahwa anak bisa mengubah perilakunya dan memberikan dukungan agar klien anak yidak terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi/saran Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut dan pembelaan Penasehat Hukum Para Anak yang mohon agar Hakim mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut serta memohon keringanan hukuman maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedanaan bukanlah untuk menyengsarakan Anak akan tetapi memberi efek jera bagi Anak sehingga Anak menyadari perbuatan yang dilakukannya adalah salah sehingga kelak mampu memperbaiki perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim menilai pidana dengan Syarat Pelayanan Masyarakat sebagaimana rekomendasi/saran Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut tidak tepat untuk dijatuhkan kepada Anak karena luka yang dialami oleh korban II sangat parah yang mengakibatkan cacat permanen dan Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan Anak dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa Hakim mengharapkan dengan penjatuhan pidana tersebut dapat menjadikannya sebagai orang yang sadar dan insyaf serta tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga pidana tersebut dipandang telah sesuai



dan dapat menjadikan anak menjadi anak yang lebih baik lagi dikemudian hari mengingat anak sendiri masih ingin tetap bersekolah dan orangtuanya masih mampu merawat, mendidik dan mengawasi anaknya dimasa datang;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana selain merupakan konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tentunya mempunyai tujuan yang hendak diwujudkan yang harus dipertimbangkan dari sudut pandang pelaku tindak pidana, korban tindak pidana dan masyarakat, khususnya masyarakat tempat terjadinya tindak pidana yang harus diupayakan adanya keseimbangan antara sudut pandang yang berbeda tersebut, sehingga tidak hanya memperhatikan kepentingan pelaku, dalam hal ini Anak, namun juga harus memperhatikan kepentingan pihak Korban;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang tepat dijatuhkan kepada Anak dengan memperhatikan kualifikasi dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak yang merupakan tindak pidana dalam katagori berat dan menjadi perhatian masyarakat serta memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak, Hakim menilai pidana yang tepat dijatuhkan kepada Anak harus dapat menjadi upaya untuk memperbaiki diri Anak dari sisi perilaku, kemampuan dan pengetahuan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas serta ketentuan pidana yang bersangkutan, maka Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang tepat dikenakan kepada Anak adalah pidana penjara sesuai tuntutan Penuntut Umum, dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kepentingan yang terbaik bagi Anak, tapi Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak, maka untuk menghindarkan dari tidak lagi mengulangi tindak pidana dengan memberikan keringanan hukuman bagi Anak, yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yakni:

1. 1 (satu) potong jaket/tracktop hitam putih bertuliskan kera sakti.
2. 1 (satu) potong celana panjang warna coklat,
3. 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan tangan dewasa



Telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dalam melakukan tindak pidana maka patutlah dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) potong jaket hitam bergambar logo PSHT,
5. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF warna Hitam Nosin : KD11E1518616 Noka : KD111XRK5519370 An. Korban II.

Masih di pergunakan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan tenaga bersama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong jaket/tracktop hitam putih bertuliskan kera sakti.
 2. 1 (satu) potong celana panjang warna coklat,
 3. 1 (satu) buah batu seukuran kepalan tangan tangan dewasaDirampas untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) potong jaket hitam bergambar logo PSHT,
5. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF warna Hitam Nosin : KD11E1518616 Noka : KD111XRK5519370 An. II Dwi Okta, R.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh kami, Fifiyanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H., Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Imamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukum, orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas kelas I Surabaya;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H.

Fifiyanti, S.H.,M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk